

Analisis Kontribusi Penerimaan Cukai MMEA Sebagai Penerimaan Cukai Pada Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean B Palembang

Novi Dian Pertiwi¹, Jusmani², Muhammad Kurniawan³, Hendry Saladin⁴

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Palembang

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Palembang, jusmani@univpgri-palembang.ac.id

³Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Palembang, iwanusman220516@gmail.com

⁴Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Palembang, hendrysaladin62@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi penerimaan cukai MMEA sebagai penerimaan cukai pada KPPBC TMP B Palembang, untuk mengetahui besaran kontribusi dalam presentasi, apakah mengalami kenaikan atau penurunan pada penerimaan cukai MMEA sebagai penerimaan cukai selama 4 Tahun terakhir. Dalam analisis digunakan data sekunder, data yang diamati merupakan data penerimaan cukai MMEA, penerimaan cukai HT dan penerimaan EA. Pada Tahun 2014 sampai dengan 2017 yang terkait dengan analisis kontribusi TMP B Palembang. Analisis data dan pembahasan menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, dengan menggunakan rumus kontribusi penerimaan cukai MMEA yang merupakan hasil bagi realisasi penerimaan cukai MMEA terhadap realisasi penerimaan cukai. Hasil penelitian dapat di ketahui bahwa hasil perhitungan tingkat kontribusi penerimaan cukai MMEA sebagai penerimaan cukai pada Tahun 2014 sampai dengan 2017 pada KPPBC TMP B Palembang menunjukkan bahwa cukup signifikan. Kontribusi pada Tahun dasar yaitu sebesar 24,48% dan pada Tahun 2015 yaitu sebesar 9,11% pada Tahun berikutnya yaitu Tahun 2016 tingkat kontribusinya yaitu sebesar 27,67% kemudian pada Tahun 2017 kontribusinya penerimaan cukai MMEA menjadi 35,07%. Sehubungan dengan hal di atas penulis menyarankan hendaknya instansi dapat lebih meningkatkan lagi penerimaan cukai MMEA agar realisasi penerimaan cukai meningkat demi kepentingan kesehatan masyarakat dan lingkungan.

Kata kunci : Penerimaan Cukai (MMEA), (EA), and (HT)

ABSTRACT

This study aims to analyze the contribution of MMEA excise revenue as excise revenue at KPPBC TMP B Palembang, to determine the amount of contribution in the presentation, whether there has been an increase or decrease in MMEA excise revenue as excise revenue for the last 4 years. In the analysis used secondary data, the observed data are MMEA excise revenue data, HT excise revenue and EA revenue. In 2014 to 2017 related to the contribution analysis of TMP B Palembang. The data analysis and discussion used descriptive analysis method with a quantitative approach, using the formula for the contribution of MMEA excise revenue which is the result of the realization of MMEA excise revenue on the realization of excise revenue. The results of the study can be seen that the results of the calculation of the contribution level of MMEA excise revenue as excise revenue in 2014 to 2017 at KPPBC TMP B Palembang show that it is quite significant. The contribution in the base year was 24.48% and in 2015 it was 9.11% in the following year, 2016 the contribution rate was 27.67%, then in 2017 the contribution of MMEA excise revenue was 35.07%. In connection with the above, the author suggests that agencies should further increase the MMEA excise revenue so that the realization of excise revenue increases in the interest of public health and the environment.

Keywords : Excise Revenue (MMEA), (EA), and (HT)

A. PENDAHULUAN

Salah satu faktor penting yang menjadi daya tarik mengapa cukai sering



dibicarakan oleh berbagai kalangan masyarakat adalah peranannya terhadap pembangunan dalam bentuk sumbangannya sebagai pendapatan, yang tercermin pada Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang selalu meningkat dari tahun ke tahun. Penentuan besaran target dari cukai pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Palembang dalam mengoptimalkan upaya mencapai target penerimaan cukai, yaitu dengan memperhatikan kondisi industri dan aspirasi usaha industri pada setiap perusahaan.

Pada saat ini di Indonesia terhadap pungutan cukai termasuk pendapat yang cukup besar yaitu salah satu objek ini dalam pengenaan cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA). Dengan adanya Peraturan Menteri Keuangan Nomor :62/PMK.011/2013 tentang tarif cukai MMEA dengan menganut strategi kebijakan tarif upaya untuk meningkatkan penerimaan cukai MMEA, juga telah menempuh langkah intensifikasi melalui penerapannya yaitu ada dua jenis struktur tarif cukai yang digunakan, struktur tarif cukai Advalorum dan spesifik.

Struktur tarif cukai Advalorum berarti besarnya cukai yang dikenakan di hitung berdasarkan nilainya. Sedangkan tarif cukai spesifik berarti besarnya cukai yang dikenakan dihitung berdasarkan kuantitasnya dan jenis yang dihasilkan. Struktur cukai MMEA yang digunakan dari Tahun 2009 struktur cukai MMEA yang digunakan adalah struktur spesifik yang berarti besarnya cukai yang dikenakan dihitung berdasarkan kuantitasnya dan jenis yang di hasilkan. Hal ini dilakukan karena pemerintah beranggapan bahwa struktur cukai Advalorum kurang memberikan keuntungan kepada pemerintah dan dengan dilakukan perubahan ini di harapkan dapat memberikan yang lebih besar bagi pemerintah.

Sebagaimana penerimaan cukai MMEA sebagai penerimaan cukai yang akan menambah perekonomian dalam pendapatan adalah dari sektor pajak dan iuran termasuk dalam cukai MMEA yang dikelola oleh KPPBC Tipe Madya Pabean B Palembang. Selain itu, tugas KPPBC Tipe Madya Pabean B Palembang adalah mengawasi kegiatan ekspor dan impor, mengawasi peredaran Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA). Tugas dan fungsi KPPBC Tipe Madya Pabean B Palembang berkaitan erat dengan pendapatan sehingga berpengaruh pada penerimaan cukai antara lain memungut cukai MMEA.

Beberapa alasan yang melatarbelakangi pengenaan cukai MMEA oleh KPPBC Tipe Madya Pabean B Palembang, yaitu untuk meningkatkan penerimaan cukai dalam pungutan pajak, sebagai cerminan dari biaya eksternalitas, untuk membatasi konsumsi terhadap produk-produk tertentu dan sebagai bentuk kompensasi publik atas pelayanan yang disediakan KPPBC Tipe Madya Pabean B Palembang. Fungsi lain dari pungutan cukai MMEA oleh KPPBC Tipe Madya Pabean B Palembang adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi fiskal. Pungutan cukai MMEA yang dipungut oleh pemerintah melalui Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Palembang.

Berikut ini adalah data target dan realisasi penerimaan cukai MMEA pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Palembang.

**Tabel Data Target dan Realisasi Penerimaan Cukai MMEA KPPBC
TMP B Palembang
Periode Tahun 2014 s/d 2017
(Dalam Ribuan)**

Tahun	Target Penerimaan Cukai MMEA	Realisasi Penerimaan Cukai MMEA
2014	Rp. 3.266.271	Rp. 3.552.090
2015	Rp. 1.510.450	Rp. 1.193.860
2016	Rp. 5.110.745	Rp. 5.252.859
2017	Rp.10.073.433	Rp. 10.373.626

Sumber : Dokumen Perbendaharaan KPPBC TMP B Palembang, 2018.

Berdasarkan data diatas, diketahui bahwa target dan realisasi penerimaan cukai MMEA pada Kantor Pengawasan dan Penerimaan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Palembang dari Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2017 dapat terealisasi dengan baik meskipun terkadang naik atau turun.

Pada Tahun 2014, penerimaan cukai MMEA yaitu sebesar Rp. 3.552.090.000 mencapai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp. 3.266.271.000. Pada Tahun 2015 penerimaan cukai MMEA mengalami penurunan yaitu sebesar Rp. 1.193.860.000 dan tidak mencapai target penerimaan cukai MMEA yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp.1.510.450.000. Pada Tahun 2016 penerimaan cukai MMEA mengalami kenaikan yaitu sebesar Rp. 5.252.859.000, mencapai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp.5.110.745.000, dan pada Tahun 2017 penerimaan cukai MMEA mengalami kenaikan yaitu sebesar Rp.10.373.626.000, dan mencapai target sebesar Rp.10.073.433.000.

**TABEL Data Target dan Realisasi Penerimaan Cukai KPPBC TMP B Palembang
Periode Tahun 2014 s/d 2017
(Dalam Ribuan)**

Tahun	Target Penerimaan Cukai	Realisasi Penerimaan Cukai
2014	Rp. 14.109.452	Rp. 14.509.105
2015	Rp. 12.708.759	Rp. 13.100.788
2016	Rp. 17.900.000	Rp. 18.980.360
2017	Rp. 27.160.090	Rp. 29.581.545

Sumber : Dokumen Perbendaharaan KPPBC TMP B Palembang, 2018.

Berdasarkan data diatas, diketahui bahwa target dan realisasi penerimaan cukai pada Kantor Pengawasan dan Penerimaan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Palembang dari Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2017 dapat terealisasi dengan baik meskipun terkadang naik atau turun. Pada Tahun 2014, penerimaan cukai yaitu sebesar Rp. 14.509.105.000 mencapai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp. 14.109.452.000.

Pada Tahun 2015 penerimaan cukai mengalami penurunan yaitu sebesar Rp.13.100.788.000 dan tidak mencapai target penerimaan cukai yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp.12.708.759.000. Pada Tahun 2016 penerimaan cukai mengalami kenaikan yaitu sebesar Rp.18.980.360.000, mencapai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp.17.900.000.000, dan pada Tahun 2017 penerimaan cukai mengalami kenaikan yaitu sebesar Rp.29.581.545.000, dan mencapai target sebesar Rp.27.160.090.000.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kontribusi penerimaan cukai MMEA dimana besarnya target yang sudah ditetapkan sehingga berpengaruh pada



penerimaan cukai pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Palembang yang mengalami turun dan naik selama empat Tahun terakhir. Penurunan penerimaan cukai MMEA terhadap target cukai MMEA memiliki faktor yang belum dipenuhi, seperti yang dilakukan peneliti pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Palembang.

Untuk mengetahui kontribusi yang signifikan pada penerimaan cukai MMEA maka pencapaian penerimaan cukai MMEA harus maksimal melebihi nilai target cukai MMEA sehingga dapat terealisasi. Pada tahun 2014 s/d 2017 mengalami turun dan naik, dikarenakan target yang ditentukan oleh KKPBC TMP B Palembang mengalami turun dan naik selama empat tahun terakhir dan pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Palembang penerimaan cukai MMEA yang di dapat mengalami penurunan, diperkirakan produksi instansi mengalami penurunan ekspor dan impor barang yang semakin berkurang atau dibatasi peredarannya.

B. KAJIAN TEORI

1) Pajak

Menurut Herry Purwono (2010:7) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa-jasa timbal (kontra-prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang tertutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Jadi pengertian dari kontribusi itu sendiri adalah tidak terbatas pada pemberian bantuan berupa uang saja, melainkan bantuan dalam bentuk lain seperti bantuan tenaga, bantuan pemikiran, bantuan materi, dan segala macam bentuk yang kiranya dapat membantu suksesnya kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya untuk mencapai tujuan bersama.

Kontribusi penerimaan cukai yaitu sumbangsih atau iuran pungutan yang diberikan dari hasil cukai kepada Negara.

Kontribusi ini dipungut oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Palembang sebagai penerimaan Negara setelah pajak. Penerimaan cukai yang mempunyai peran yang sangat penting dalam menggerakkan roda perekonomian dalam pertumbuhan ekonomi.

Untuk melihat besarnya kontribusi penerimaan cukai MMEA Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Palembang yaitu dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Kontribusi MMEA sebagai penerimaan cukai pada KPPBC TMP B PLG} = \frac{\text{Realisasi penerimaan Cukai MMEA KPPBC TMP B PLG}}{\text{Realisasi penerimaan Cukai KPPBC TMP B PLG}} \times 100\%$$

Sumber : Abdul Halim dan Muhammad Sam Kusifi (2012:45)

2) Pengertian Cukai

Menurut Darmanto (2016:4), cukai adalah pungutan Negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik tertentu.

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan pabean Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995, cukai adalah pungutan Negara yang dikenakan pada barang tertentu yang memiliki karakteristik yang di tentukan dalam Undang-Undang.

Jadi pengertian cukai itu sendiri adalah pungutan atau pajak yang di kenakan oleh Negara terhadap barang-barang yang memiliki karakteristik dan sifat tertentu, dimana penggunaannya telah di atur di dalam Undang-Undang yang di tetapkan oleh pemerintah.

Sedangkan Cukai MMEA itu sendiri dalam Peraturan Menteri Keuangan menetapkan (PMK) Nomor : 207/PMK.011/2013 tentang perubahan atas PMK Nomor 62/PMK.011/2010 tentang Tarif cukai Etil Alkohol (EA), Minuman Mengandung ETil Alkohol (MMEA).

Peraturan tersebut ditetapkan pada 31 Desember 2013, dengan ketentuan tarif cukainya mulai berlaku pada 1 Januari 2014, terdapat beberapa hal pokok mengenai kebijakan cukai MMEA 2014 yang diatur dalam PMK tersebut meliputi:

- a) Sistem tarif cukai masih diterapkan secara spesifik, dengan maksud untuk memudahkan administrasi pemungutan, pengawasan.
- b) Kebijakan tarif cukai MMEA dirumuskan dalam bentuk kenaikan tarif cukai sesuai ketentuan tarif cukai sesuai ketentuan perundang-undangan dengan mempertimbangkan inflansi, pertumbuhan ekonomi, dan target penerimaan cukai MMEA.
- c) Kenaikan tarif cukai diterapkan untuk semua golongan MMEA, yaitu MMEA golongan A (kadar alkohol sampai dengan 5%), golongan B (kadar alkohol sampai dengan 20%), dan golongan C (kadar alkohol lebih dari 20%) dinaikan secara moderat berkisar mulai Rp. 2.000 hingga Rp. 9.000 per liter, dengan rata-rata kenaikan sekitar 11,66%.
- d) Tidak ada perubahan tarif cukai untuk Etil Alkohol/Etanol yang mengandung Etil Alkohol.
- e) Tarif cukai Etil Alkohol, MMEA yang mengandung etil alkohol dalam PMK Nomor : 207/PMK.011/2013 tentang perubahan atas PMK Nomor : 62/PMK.011/2010 tentang tarif cukai Etil Alkohol, mengandung etil alkohol yang diatur sebagai berikut : untuk Etil Alkohol atau Etanol dari semua jenis, kadar dan golongan, baik yang diproduksi di dalam negeri maupun yang di impor dikenakan tarif cukai sebesar Rp. 20.000 per liter. untuk MMEA golongan A baik yang diproduksi di dalam negeri maupun yang impor, dikenakan tarif cukai Rp. 13.000 per liter, MMEA golongan B Yang diproduksi di dalam negeri dikenakan tarif cukai Rp.33.000 per liter, sementara yang diimpor dikenakan tarif cukai Rp. 44.000 per liter, MMEA golongan C yang di produksi di dalam negeri dikenakan tarif cukai Rp. 80.000 per liter dan yang di impor dikenakan tarif cukai Rp. 139.000 per liter.

Pada tahun 2014 sampai dengan 2017 pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Palembang, cukai dipungut atas barang yang sudah dikenakan terhadap Barang Kena Cukai (BKC) yang terdiri dari tiga jenis barang kena cukai secara umum, yaitu :

- a) Etil Alkohol (EA) atau Etanol adalah, dimana barang cair, jernih, dan tidak berwarna merupakan senyawa organik dengan rumus kimia C_2H_5OH , yang diperoleh baik secara peragian atau penyulingan maupun secara sintesa



kimiawi.

- b) Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA), adalah semua barang cair yang diperoleh dengan cara peragian, penyulingan atau cara lainnya. Sehingga dihasilkan antara lain bir, shandy, anggur, gin dan whisky.
- c) Hasil Tembakau (HT), adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang hasil tembakau yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.

Pungutan Negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 jo UU Nomor : 39 Tahun 2007 dan PMK 011/2013 tentang perubahan Menteri Keuangan Nomor : 62/PMK.011/2013 pasal 1 tentang tata cara pungutan cukai.

3) Barang Kena Cukai (BKC)

Menurut Abidin (2009:4) ada beberapa hal yang menentukan bahwa barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik terhadap cukai.

Menurut Undang-Undang Nomor : 39 Tahun 2007, Pasal 1 tentang tata cara pemungutan cukai, sebagaimana dimaksud diatas, meliputi :

- a. Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) adalah semua barang cair yang diperoleh dengan cara peragian, penyulingan, atau cara lainnya. Sehingga dihasilkan antara lain bir, shandy, anggur, gin, dan whisky.
- b. Pabrik adalah tempat tertentu yang dipergunakan untuk menghasilkan EA, MMEA atau KMEA dalam kemasan untuk penjualan eceran.
- c. Pengusaha pabrik MMEA yang selanjutnya disebut pengusaha pabrik adalah orang yang mengusahakan pabrik MMEA.
- d. Importir MMEA yang selanjutnya disebut importir adalah orang yang memasukan barang kena cukai berupa MMEA ke dalam daerah pabean.
- e. Kantor Wilayah (KANWIL) adalah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Pasal 2 menentukan bahwa barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik dikenai cukai karena :

- a. Barang yang konsumsinya perlu dikendalikan.
Pengendalian disini diartikan sebagai pembatasan disebabkan adanya pandangan bahwa barang kena cukai bersifat adiktif.
Alasan kesehatan agar tidak mengkonsumsi secara berlebihan sebab akan berdampak negatif bagi lingkungan sekitarnya.
- b. Peredarannya perlu diawasi.
Tujuan utama dari pengawasan ini agar tidak menimbulkan keresahan bagi masyarakat terutama terhadap lingkungan kehidupan sosial.
- c. Pemakainya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup.
Ketika barang kena cukai yang menjadi pilihan pemerintah untuk dikenakan cukai yang memiliki sifat atau karakteristik tertentu yang dapat menimbulkan dampak negatif.Pada Etil Alkohol (EA) dan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) memberikan dampak negatif bagi kesehatan sosial

masyarakat. Sedangkan Hasil Tembakau (HT) memberikan dampak negatif bagi keseluruhan individu dan masyarakat secara luas.

- d. Pemakainya perlu pembebanan pungutan Negara demi keadilan dan keseimbangan.

Menurut Undang-Undang Nomor : 39 Tahun 2007 pasal 2 yang dimaksud dengan *pemakainya perlu pembebanan atas dasar keadilan dan keseimbangan* adalah pungutan cukai dapat dikenakan terhadap barang yang dikategorikan sebagai barang mewah atau bernilai tinggi, namun bukan merupakan kebutuhan pokok, sehingga tetap terjaga keseimbangan. Pembebanan pungutan antara konsumen yang berpenghasilan tinggi dengan konsumen yang berpenghasilan rendah.

4) Ada Dua Macam Tarif Cukai pada KPPBC Tipe Madya Pabean B Palembang yang berkaitan dengan hal tersebut yaitu :

Menurut Abidin (2009:5), mengenai tarif khususnya tarif cukai maka yang dimaksud dengan tarif cukai adalah tarif yang ada kaitannya dengan harga barang yang dikenakan cukai.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka sistem tarif dan kebijakan tarif cukai hasil tembakau, menganut sistem tarif berikut ini :

➤ Tarif Cukai Advalorum

Perhitungan tarif cukai berdasarkan ketentuan yang diatur dalam pasal 5 Undang-Undang cukai diatur mengenai cukai dan Undang-Undang cukai memberikan keleluasan bagi pemerintah untuk menerapkan alternatif sistem tarif cukai sebagai berikut :

Tarif Cukai Advalorum (TCA) adalah tarif cukai berdasarkan presentase tarif dikalikan dengan harga dasar Barang Kena Cukai (BKC) dalam sistem tarif advalorum atau presentase pungutan cukai dihitung berdasarkan besaran presentase tertentu yang dikalikan dengan harga dasar tertentu.

Keuntungan dalam sistem tarif advalorum adalah mudah dalam mengikuti perkembangan harga pasar. Hal ini karena tarif cukai bersifat variabel terhadap harga jual barang kena cukai.

➤ Tarif Cukai Spesifik

Tarif cukai spesifik adalah tarif cukai berdasarkan besaran nilai dalam satuan rupiah untuk setiap Barang Kena Cukai (BKC) dalam bentuk satuan atau berat barang jumlah dalam rupiah untuk setiap satuan atau ukuran Barang Kena Cukai (BKC) dalam sistem tarif cukai spesifik pungutan cukai dihitung dengan cara mengalikan antara tarif cukai dalam satuan rupiah dengan jumlah satuan spesifik tertentu, misalnya jumlah dalam liter.

Sistem tarif cukai spesifik sudah lebih dahulu diterapkan terhadap Barang Kena Cukai (BKC) berupa Etil Alkohol (EA) dan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) sejak awal memberlakukan Undang-Undang No. 11 Tahun 1995 tentang cukai dan bahkan sejak masa penerapan ordinasi cukai bir, dan cukai alkohol sulingan.

Keuntungan dan kerugian sistem tarif spesifik ini merupakan kebalikan dari sistem advalorum dari sisi keuntungan atau sistem tarif spesifik relative akan memudahkan operator KPPBC Tipe Madya Pabean B Palembang dalam pengawasan terhadap peredaran Barang Kena Cukai (BKC) di pasaran.



Seperti yang di jelaskan sebelumnya bahwa sistem tarif advalorum cenderung membuat disparitas harga jadi Barang Kena Cukai (BKC) menjadi semakin besar.

Hal ini tidak terjadi pada sistem tarif spesifik, oleh karena itu kebijakan kenaikan cukai cenderung menggunakan instrumen tarif. Kerugian yang di hadapi dalam penerapan sistem tarif spesifik lebih kepada sifat tarif spesifik yang tidak dapat mengikuti perkembangan harga pasar.

Cukai merupakan pungutan Negara yang berbentuk pajak tidak langsung yang dibayarkan atas pembelian barang yang spesifik yang sering disebut Barang Kena Cukai (BKC). Barang tertentu yang dipungut cukai menurut dasar pemikiran Undang-Undang karena adanya anggapan bahwa barang tersebut termasuk ke dalam barang spesifik.

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 62/PMK.011/2013 tentang tarif cukai Etil Alkohol (EA), Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA), dan konsentrat yang mengandung etil alkohol,
2. Peraturan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Nomor P-22/BC/2010 tentang tata cara pemungutan cukai Etil Alkohol (EA), Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA), dan Konsentrat Mengandung Etil Alkohol (KMEA).
3. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 181/PMK.011/2009 tentang tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT).
4. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 99/PMK.011/2010 tentang perubahan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 99/PMK.011 tentang tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT).
5. Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai (DJBC) Nomor: P-43/BC/2009 tentang tata cara penetapan tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT).

Dalam penerimaan Negara wajib bayar adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut ketentuan peraturan perundang-undang yang telah ditentukan penerimaan Negara dalam rangka ekspor dan impor, penerimaan Negara atas barang kena cukai dan penerimaan barang tertentu, oleh wajib yang akan dibayar ke kas Negara melalui Bank devisa persepsi, Bank Persepsi, Pos persepsi, Kantor Bea dan Cukai, atau Kantor pos dalam rangka pemenuhan kewajiban cukai KPPBC TMP B Palembang melakukan pemungutan cukai sebagai salah satu pendapatan yang di masukan ke kas Negara.

C. METODE PENELITIAN

1) Variabel Penelitian

Menurut Sugiyono (2017:38), variabel penelitian adalah salah satu atribut atau sifat atau nilai orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang di tetapkan oleh peneliti untuk di pelajari sehingga di peroleh informasi tentang hal tersebut, kemudian di tarik kesimpulannya.

Jadi pengertian dari variabel penelitian itu sendiri adalah suatu konsep yang di ambil dan objek yang mempunyai nilai tidak sama (berbeda), dikarenakan variasinya.

Dalam penelitian ini mengenai analisis kontribusi penerimaan cukai MMEA sebagai penerimaan cukai, dimana variabel penelitian dua variabel, yaitu kontribusi penerimaan cukai MMEA dan penerimaan cukai.

2) Populasi dan Sampel

➤ Populasi

Menurut Sudaryono (2017 : 130), Populasi adalah seluruh kumpulan elemen yang menunjukkan ciri-ciri tertentu yang dapat di gunakan untuk mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh penelitian untuk di pelajari dan kemudian di tarik kesimpulan.

Menurut Sukmadinata (2011:250), populasi adalah sekelompok besar dan wilayah yang menjadi lingkup sebuah penelitian.

Jadi pengertian dari populasi itu sendiri adalah sekelompok besar yang menjadi lingkup penelitian yang dapat digunakan untuk mempunyai sebuah kualitas dan karakteristik tertentu yang di terapkan oleh penelitian untuk di pelajari kemudian di tarik kesimpulan.

Pada populasi dalam penelitian ini adalah penerimaan cukai MMEA pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Palembang.

➤ Sampel

Menurut Gulo (2010:78), sampel yaitu himpunan bagian dari suatu populasi, sampel memberikan gambaran yang benar tentang populasi.

Menurut Sugiyono (2017:81), sampel adalah bagian jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi.

Jadi pengertian dari sampel itu sendiri adalah : bagian dari suatu populasi dan karakteristik yang di miliki oleh populasi tersebut, sampel memberikan gambaran yang benar tentang populasi.

Sampel dalam penelitian ini adalah laporan penerimaan cukai MMEA dari Tahun 2014 sampai dengan 2017 pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Palembang.

3) Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2017:142), teknik pengumpulan data adalah untuk memperoleh data keterangan guna pemecahan masalah dalam penelitian ini.

Menurut Sujarweni (2015:93), teknik pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan strategis peneliti untuk mengungkap atau menjangkau informasi kuantitatif oleh responden sesuai lingkup penelitian.

Jadi teknik pengumpulan data itu sendiri yaitu cara yang dilakukan strategis peneliti untuk memperoleh data keterangan guna pemecahan masalah dalam peneliti.

Penulis mengadakan penelitian secara langsung terhadap objek penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan cara:

- a) Dokumentasi, adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penyelidikan melalui sumber dokumen baik yang terjadi dimasa lalu atau pada masa sekarang. Teknik ini dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisa berbagai dokumen atau laporan-laporan yang berhubungan dengan laporan ini.
- b) Observasi, yaitu melakukan kunjungan secara langsung pada objek penelitian untuk mendapatkan keterangan yang diperlukan.



4) Sumber Data

Menurut Indriantoro dan Supomo (2009:56), sumber data merupakan faktor penting yang menjadi pertimbangan dalam penentuan metode pengumpulan data untuk mengetahui dari mana subjek data tersebut di peroleh,terdapat dua data yaitu data primer dan data sekunder.

Menurut Sugiyono (2017:137), dalam sumber data ada dua data yang dapat digunakan dalam metode penelitian.

Dalam penulisan sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder.Data sekunder yang dipakai dalam penelitian ini adalah berupa data yang berbentuk tabel dan sebagainya, datanya berupa penerimaan cukai MMEA pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Palembang.

5) Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2017:275), teknik analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan ke unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Penelitian ini merupakan penelitian dimana dalam menganalisis data penelitian akan menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif. Analisis deskriptif kuantitatif adalah analisis yang menggunakan angka yang dikumpulkan dan datanya berhubungan dengan nilai kontribusi penerimaan cukai MMEA pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Palembang.

Untuk melihat besarnya kontribusi penerimaan cukai MMEA sebagai penerimaan cukai Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Palembang yaitu dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Kontribusi Penerimaan Cukai MMEA sebagai penerimaan cukai KPPBC TMP B PLG} = \frac{\text{Realisasi penerimaan Cukai MMEA KPPBC TMP B PLG}}{\text{Realisasi Penerimaan Cukai KPPBC TMP B PLG}} \times 100\%$$

Sumber :AbdulHalim &Muhammad Sam Kusifi, (2012:45)

D. HASIL PENELITIAN

1) Dasar Hukum

Berdasarkan keputusan Menteri Keuangan (MKM) RI Nomor: 998/KMK.01/1986 tentang cara Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terbentuk Kantor Inspeksi Palembang dan Kantor Wilayah III Palembang.Berdasarkan surat Keputusan Menteri Keuangan (KMK) yang mengaturnya yakni Nomor: 444/KMK.01/1998 dan dengan perubahan tata kerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) secara vertikal.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 68/KMK.01/2003 dan dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor : 87/KMK.01/2008 Kantor Inspeksi Palembang berubah menjadi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A3 Palembang.

Struktur Organisasi KPPBC TMP B Palembang berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 168/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Organisasi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor : 74/KMK.01/2009 tanggal 8 April 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan (PKM) Nomor: 134/PMK.01/2010 ditetapkan sebagai KPPBC Tipe Madya Pabean Palembang dan terakhir dengan keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Nomor: Kep-146/BC/2011 tanggal 23 Desember 2011 KPPBC Tipe Madya Pabean Palembang diubah menjadi KPPBC Tipe Madya Pabean B Palembang terhitung mulai tanggal 1 Januari 2012.

2) Data Penelitian Penerimaan Cukai MMEA pada KPPBC TMP B Palembang

**Tabel Data Target dan Realisasi
Penerimaan Cukai MMEA KPPBC TMP B Palembang
Per 31 Desember
Untuk Tahun 2014 s/d 2017
(Dalam Ribuan)**

Tahun	Target Penerimaan Cukai MMEA		Realisasi Penerimaan Cukai MMEA	
2014	Rp.	3.266.271	Rp.	3.552.090
2015	Rp.	1.510.450	Rp.	1.193.860
2016	Rp.	5.110.745	Rp.	5.252.859
2017	Rp.	10.000.433	Rp.	10.373.626

Sumber : Perbendaharaan KPPBC TMP B Palembang.

**Tabel Rekap Per bulan Realisasi Penerimaan Cukai MMEA
Untuk Tahun 2014 s/d 2017
(Dalam Ribuan)**

Bulan	Tahun			
	2014	2015	2016	2017
Januari	Rp. 273.518	0	Rp. 460.000	Rp. 2.114.800
Februari	Rp. 272.948	Rp. 60.290	Rp. 154.000	Rp. 2.499.766
Maret	Rp. 574.250	Rp. 63.042	Rp. 920.400	0
April	Rp. 100.000	Rp. 110.381	Rp. 527.888	0
Mei	Rp. 454.297	Rp. 150.350	Rp. 636.590	Rp. 3.131.700
Juni	Rp. 181.120	Rp. 112.541	Rp. 1.091.260	0
Juli	Rp. 313.335	Rp. 124.000	0	0
Agustus	0	Rp. 106.578	0	Rp. 2.627.360
September	Rp. 276.180	Rp. 101.470	Rp. 540.045	0
Oktober	Rp. 416.190	Rp. 124.071	0	0
November	Rp. 265.716	Rp. 117.461	Rp. 536.550	0
Desember	Rp. 471.240	Rp. 123.676	Rp. 845.856	0
Total	Rp. 3.552.090	Rp. 1.193.860	Rp. 5.252.589	Rp.10.373.626

Sumber : Perbendaharaan KPPBC TMP B Palembang.

**Tabel Rekap Per bulan Target Penerimaan Cukai MMEA
Untuk Tahun 2014 s/d 2017
(Dalam Ribuan)**

Bulan	Tahun			
	2014	2015	2016	2017
Januari	Rp. 246.228	0	0	Rp. 2.391.594
Februari	Rp. 233.298	Rp. 189.878	Rp. 507.462	0
Maret	Rp. 236.586	Rp. 193.741	Rp. 445.160	Rp. 2.279.374



April	Rp. 288.482	Rp. 149.400	Rp. 1.055.416	Rp. 2.184.762
Mei	Rp. 378.741	Rp. 173.134	Rp. 425.598	Rp. 3.217.703
Juni	Rp. 339.121	Rp. 93.028	Rp. 1.370.873	0
Juli	Rp. 228.933	0	Rp. 426.710	0
Agustus	0	Rp. 173.134	Rp. 433.298	0
September	Rp. 274.061	Rp. 125.120	Rp. 446.228	0
Oktober	Rp. 446.916	Rp. 108.621	0	0
November	Rp. 232.227	Rp. 114.516	0	0
Desember	RP. 361.678	Rp. 189.878	0	0
Total	Rp. 3.266.271	Rp. 1.510.450	Rp. 5.110.745	Rp.10.000.433

Sumber : *Perbendaharaan KPPBC TMP B Palembang.*

Tabel Data Target dan Realisasi Penerimaan Cukai KPPBC TMP B Palembang Per 31 Desember Untuk Tahun 2014 s/d 2017

(Dalam Ribuan)

Tahun	Target Penerimaan Cukai	Realisasi Penerimaan Cukai
2014	Rp. 14.109.452	Rp. 14.509.105
2015	Rp. 12.708.759	Rp. 13.100.788
2016	Rp. 17.900.000	Rp. 18.980.360
2017	Rp. 27.160.017	Rp. 29.581.545

Sumber : *Perbendaharaan KPPBC TMP B Palembang.*

Tabel Rekap Per bulan Realisasi Penerimaan Cukai Untuk Tahun 2014 s/d 2017

(Dalam Ribuan)

Bulan	Tahun			
	2014	2015	2016	2017
Januari	Rp. 1.766.244	0	Rp. 2.260.000	Rp. 5.115.850
Februari	Rp. 1.672.948	Rp. 1.863.767	Rp. 2.240.000	Rp. 7.115.850
Maret	Rp. 1.574.240	Rp. 1.790.780	Rp. 2.220.400	0
April	Rp. 1.060.000	Rp. 975.071	Rp. 2.527.888	0
Mei	Rp. 811.312	Rp. 1.141.470	Rp. 2.436.590	Rp. 10.235.045
Juni	Rp. 981.120	Rp. 856.944	Rp. 2.242.530	0
Juli	Rp. 1.313.335	Rp. 967.752	0	0
Agustus	0	Rp. 985.941	0	Rp. 7.114.800
September	Rp. 1.576.180	Rp. 1.253.350	Rp. 1.973.531	0
Oktober	Rp. 1.416.790	Rp. 1.140.381	0	0
November	Rp. 865.716	Rp. 1.065.042	Rp. 1.539.550	0
Desember	RP. 1.471.240	Rp. 1.060.290	Rp. 1.539.871	0
Total	Rp.14.509.105	Rp.13.100.788	Rp.18.980.360	Rp.29.581.545

Sumber : *Perbendaharaan KPPBC TMP B Palembang.*

Tabel Rekap Per Bulan Target Realisasi Penerimaan Cukai Untuk Tahun 2014 S/D 2017

(Dalam Ribuan)

Bulan	Tahun			
	2014	2015	2016	2017
Januari	Rp. 1.814.600	0	Rp. 2.706.395	Rp. 5.985.901
Februari	Rp. 1.112.140	Rp. 1.150.272	Rp. 2.373.760	Rp. 6.359.987
Maret	Rp. 1.261.221	Rp. 1.253.350	Rp. 2.343.360	0
April	Rp. 1.601.136	Rp. 1.140.381	Rp. 2.514.370	0
Mei	Rp. 516.065	Rp. 1.140.381	Rp. 1.244.914	Rp. 6.887.087
Juni	Rp. 1.260.267	Rp. 1.324.252	Rp. 2.110.393	0
Juli	Rp. 1.285.558	Rp. 1.151.470	0	0
Agustus	0	Rp. 1.137.300	0	Rp. 7.927.115
September	Rp. 1.257.815	Rp. 1.061.281	Rp. 2.252.151	0

Oktober	Rp. 1.661.965	Rp. 1.242.470	0	0
November	Rp. 1.226.545	Rp. 1.070.292	Rp. 2.354.657	0
Desember	RP. 1.112.140	Rp. 1.037.310	0	0
Total	Rp.14.109.452	Rp.12.708.759	Rp.17.900.000	Rp.27.160.017

Sumber : Perbendaharaan KPPBC TMP B Palembang.

3) Analisis Kontribusi Penerimaan Cukai MMEA sebagai Penerimaan Cukai Pada KPPBC TMP B Palembang.

Dari data diatas, maka dapat dilihat pada Tahun 2014 data penerimaan cukai MMEA yaitu sebesar Rp.3.552.090.000, sebagai penerimaan cukai yaitu sebesar Rp. 14.509.105.000.

Pada Tahun 2015 data penerimaan cukai MMEA yaitu sebesar Rp. 1.193.860.000, sebagai penerimaan cukai yaitu sebesar Rp. 13.100.780.000.

Pada Tahun 2016 data penerimaan cukai MMEA yaitu sebesar Rp. 5.252.859.000, sebagai penerimaan cukai yaitu sebesar Rp. 18.980.360.000 dan pada Tahun 2017 data penerimaan cukai MMEA yaitu sebesar Rp. 10.373.626.000, sebagai penerimaan cukai yaitu sebesar Rp. 29.581.545.000.

Penelitian ini merupakan penelitian dimana dalam menganalisis data penelitian menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif adalah analisis yang menggunakan angka yang dikumpulkan dan datanya berhubungan dengan nilai penerimaan cukai pada Kantor Pengawasan dan Penerimaan dan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Palembang lalu kemudian diolah untuk mendapatkan kontribusi penerimaan cukai MMEA sebagai Penerimaan cukai pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Palembang Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2017 yaitu dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Kontribusi MMEA sebagai penerimaan cukai pada KPPBC TMP B PLG} = \frac{\text{Realisasi penerimaan Cukai MMEA KPPBC TMP B PLG}}{\text{Realisasi penerimaan Cukai KPPBC TMP B PLG}} \times 100\%$$

Sumber : Abdul Halim dan Muhammad Sam Kusifi (2012:45).

4) Perhitungan Data Hasil Penelitian

Adapun untuk mengetahui lebih jelas mengenai efektivitas penerimaan cukai MMEA sebagai penerimaan cukai di KPPBC Tipe Madya Pabean B Palembang, maka dapat dilihat dari perhitungan realisasi penerimaan cukai MMEA berbanding dengan target penerimaan cukai MMEA sebagai berikut ini :

➤ Kontribusi Penerimaan Cukai MMEA sebagai Penerimaan Cukai Tahun 2014:

$$\frac{\text{Realisasi Penerimaan Cukai MMEA KPPBC TMP B PLG}}{\text{Realisasi Penerimaan Cukai KPPBC TMP B PLG}} \times 100\%$$

$$= \frac{\text{Rp. 3.552.090.000}}{\text{Rp. 14.509.105.000}} \times 100\% = 24,48\%$$

Dari perhitungan di atas, dapat di simpulkan bahwa penerimaan cukai MMEA sebagai Penerimaan cukai untuk Tahun 2014 kontribusi yang diberikan yaitu sebesar 24,48%.



➤ **Kontribusi Penerimaan Cukai MMEA sebagai Penerimaan Cukai Tahun 2015:**

$$\frac{\text{Realisasi Penerimaan Cukai MMEA KPPBC TMP B PLG}}{\text{Realisasi Penerimaan Cukai KPPBC TMP B PLG}} \times 100\%$$

$$= \frac{\text{Rp. 1.193.860.000}}{\text{Rp. 13.100.788.000}} \times 100\% = 9,11 \%$$

Dari perhitungan di atas, dapat di simpulkan bahwa penerimaan cukai MMEA sebagai Penerimaan cukai untuk Tahun 2015 kontribusi yang diberikan yaitu sebesar 9,11%.

➤ **Kontribusi Penerimaan Cukai MMEA sebagai Penerimaan Cukai Tahun 2016:**

$$\frac{\text{Realisasi Penerimaan Cukai MMEA KPPBC TMP B PLG}}{\text{Realisasi Penerimaan Cukai KPPBC TMP B PLG}} \times 100\%$$

$$= \frac{\text{Rp. 5.252.589.000}}{\text{Rp. 18.980.360.000}} \times 100\% = 27,67\%$$

Dari perhitungan di atas, dapat di simpulkan bahwa penerimaan cukai MMEA sebagai Penerimaan Cukai untuk Tahun 2016 kontribusi yang diberikan yaitu sebesar 27,67%.

➤ **Kontribusi Penerimaan Cukai MMEA sebagai Penerimaan Cukai Tahun 2017:**

$$\frac{\text{Realisasi Penerimaan Cukai MMEA KPPBC TMP B PLG}}{\text{Realisasi Penerimaan Cukai KPPBC TMP B PLG}} \times 100\%$$

$$= \frac{\text{Rp. 10.373.626.000}}{\text{Rp. 29.581.545.000}} \times 100\% = 35,07\%$$


Dari perhitungan di atas, dapat di simpulkan bahwa penerimaan cukai MMEA sebagai Penerimaan cukai untuk Tahun 2017 kontribusi yang diberikan yaitu sebesar 35,07%.

Tabel Kontribusi Penerimaan Cukai MMEA sebagai Penerimaan Cukai KPPBC TMP B Palembang Untuk Tahun 2014 s/d 2017 (Dalam Persentase)

TAHUN	KETERANGAN
	Kontribusi Penerimaan Cukai MMEA sebagai Penerimaan Cukai (%)
2014	24,48
2015	9,11
2016	27,67
2017	35,07

Sumber: Penelitian terdahulu yang diolah oleh penulis Tahun (2018).

Gambar Grafik Realisasi Penerimaan Cukai MMEA dan Realisasi Penerimaan Cukai pada KPPBC TMP B Palembang Untuk Tahun 2014 s/d 2017 (Dalam Rupiah)



Sumber: Penelitian terdahulu yang diolah oleh penulis Tahun (2018).

E. PEMBAHASAN

Dari hasil penelitian diatas, dapat jelaskan bahwa kontribusi penerimaan cukai MMEA sebagai Penerimaan Cukai pada Tahun 2014 terhadap KPPBC Tipe Madya Pabean B Palembang yaitu kontribusinya yaitu sebesar 24,48% dengan nilai penerimaan cukai MMEA sebesar yaitu Rp. 3.552.090.000, sebagai Penerimaan cukai dengan nilai sebesar Rp. 14.509.105.000, meningkatnya penerimaan cukai MMEA dikarenakan pada Tahun 2014 nilai relatif tinggi karena pengusaha meluaskan daerah penyebarannya, tetapi masih dalam pengawasan dalam peredarannya sesuai dasar hukum yang berlaku. Selain itu sebab meningkatnya penerimaan cukai MMEA pada tarif cukai MMEA.

Kontribusi penerimaan cukai MMEA sebagai penerimaan cukai pada Tahun 2015 terhadap KPPBC TMP B Palembang yaitu kontribusinya yaitu sebesar 9,11% dengan nilai penerimaan cukai MMEA sebesar yaitu Rp. 1.193.860.000 sebagai penerimaan cukai dengan nilai sebesar Rp. 13.100.788.000, mengalami penurunan penerimaan cukai MMEA dan bahkan tidak mencapai target yang telah ditetapkan dikarenakan pada Tahun 2015 tidak adanya kenaikan tarif cukai MMEA, selain itu sebab mengalami penurunan karena pengusaha membatasi tempat penyebarannya, memberlakukannya ketentuan peningkatan kesehatan dalam mempererat tingkat pengawasan terhadap peredaran Barang Kena Cukai (BKC).

Kontribusi penerimaan cukai MMEA sebagai penerimaan cukai pada Tahun 2016 terhadap KPPBC Tipe Madya pabean B Palembang yaitu kontribusinya sebesar 27,67% dengan nilai penerimaan cukai MMEA sebesar yaitu Rp. 5.252.859.000 sebagai penerimaan cukai dengan nilai sebesar Rp. 18.980.360.000, meningkatnya penerimaan cukai MMEA dikarenakan pada Tahun 2016 nilai relatif tinggi karena pengusaha meluaskan daerah penyebarannya, tetapi masih dalam pengawasan dalam peredarannya sesuai dasar hukum yang berlaku.

Kontribusi penerimaan cukai MMEA sebagai penerimaan cukai pada Tahun 2017 terhadap KPPBC Tipe Madya Pabean B Palembang yaitu kontribusinya sebesar 35,07% dengan nilai penerimaan cukai MMEA yaitu sebesar Rp. 10.373.626.000 sebagai penerimaan cukai dengan nilai sebesar Rp. 29.581.545.000, meningkatnya penerimaan cukai MMEA dikarenakan pada Tahun 2017 nilai relatif tinggi karena pengusaha meluaskan daerah penyebarannya, tetapi masih dalam



pengawasan dalam peredarannya sesuai dasar hukum yang berlaku.

Kontribusi penerimaan cukai MMEA sebagai penerimaan cukai pada KPPBC Tipe Madya Pabean B Palembang adalah sumbangan atau iuran pungutan yang dihasilkan dari penerimaan cukai MMEA sebagai penerimaan cukai diberikan pada KPPBC Tipe Madya Pabean B Palembang. Kontribusi ini dipungut oleh KPPBC Tipe Madya Pabean B Palembang sebagai Penerimaan cukai setelah pajak. Penerimaan cukai MMEA yang mempunyai peran yang penting dalam menggerakkan roda perekonomian. Peran tersebut memiliki kontribusi yang cukup signifikan dalam pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi terutama menggerakkan pertumbuhan disektor rill melalui kebijakan fiskal.

F. KESIMPULAN DAN SARAN

1) Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, peneliti bermaksud untuk menganalisis kontribusi penerimaan cukai MMEA sebagai penerimaan cukai pada KPPBC TMP B Palembang dapat di simpulkan bahwa kontribusi penerimaan cukai MMEA sebagai penerimaan cukai cukup signifikan, yaitu sebagai berikut:

- a) Pada Tahun dasar penelitian kontribusi penerimaan cukai MMEA sebagai penerimaan cukai yaitu sebesar 24,48%.
- b) Pada Tahun 2015 kontribusi penerimaan cukai MMEA sebagai penerimaan cukai terjadi penurunan sebesar 15,37% dari Tahun sebelumnya, kontribusinya menjadi 9,11%.
- c) Pada Tahun 2016 kontribusi penerimaan cukai MMEA sebagai penerimaan cukai terjadi kenaikan sebesar 18,56% dari Tahun sebelumnya, kontribusinya menjadi 27,67%.
- d) Pada Tahun 2017 kontribusi penerimaan cukai MMEA sebagai penerimaan cukai terjadi kenaikan sebesar 7,4% dari Tahun sebelumnya, kontribusinya menjadi 35,07%.

2) Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis memberikan saran-saran yang dapat dijadikan informasi sebagai pertimbangan dalam menentukan kebijakan yang berhubungan dengan Analisis Kontribusi Penerimaan Cukai MMEA sebagai Penerimaan Cukai pada KPPBC Tipe Madya Pabean B Palembang, dalam hal ini sebaiknya KPPBC Tipe Madya Pabean B Palembang, yaitu sebagai berikut :

- a) Pada Tahun dasar penelitian kontribusi penerimaan cukai MMEA sebagai penerimaan cukai yaitu sebesar 24,48%, meningkatnya penerimaan cukai MMEA dikarenakan pada Tahun 2014 nilai relatif tinggi karena pengusaha meluaskan daerah penyebarannya tetapi masih dalam pengawasan dalam peredarannya sesuai dasar hukum yang berlaku. Selain itu sebab meningkatnya penerimaan cukai MMEA pada tarif cukai MMEA.
- b) Pada Tahun 2015 kontribusi penerimaan cukai MMEA sebagai penerimaan cukai terjadi penurunan sebesar 15,37% dari Tahun sebelumnya, kontribusinya menjadi 9,11%, penurunan penerimaan cukai MMEA dan bahkan tidak adanya kenaikan tarif cukai MMEA, selain itu sebab mengalami penurunan karena pengusaha membatasi tempat penyebarannya, memberlakukannya ketentuan peningkatan kesehatan dalam mempererat tingkat pengawasan terhadap peredaran Barang Kena Cukai (BKC).

- c) Pada Tahun 2016 kontribusi penerimaan cukai MMEA sebagai penerimaan cukai terjadi kenaikan sebesar 18,56% dari Tahun sebelumnya, kontribusinya menjadi 27,67%, meningkatnya penerimaan cukai MMEA dikarenakan pada Tahun 2016 nilai relatif tinggi karena pengusaha meluaskan daerah penyebarannya tetapi masih dalam pengawasan dalam peredarannya sesuai dasar hukum yang berlaku.
- d) Pada Tahun 2017 kontribusi penerimaan cukai MMEA sebagai penerimaan cukai terjadi kenaikan sebesar 7,4% dari Tahun sebelumnya, kontribusinya menjadi 35,07%, meningkatnya penerimaan cukai MMEA dikarenakan pada Tahun 2017 nilai relatif tinggi karena pengusaha meluaskan daerah penyebarannya, tetapi masih dalam pengawasan dalam peredarannya sesuai dasar hukum yang berlaku.
- e) Dikarenakan dari hasil penelitian ini terlihat kontribusi penerimaan cukai MMEA sebagai penerimaan cukai Tahun 2014 sampai dengan 2017 pada KPPBC Tipe Madya Pabean B Palembang cukup baik, maka hendaknya instansi dapat lebih meningkatkan lagi pengawasan terhadap pemungutan cukai MMEA serta memperketat penerimaan cukai MMEA agar realisasi penerimaan cukai MMEA baik legal maupun ilegal kontribusinya semakin meningkat demi kepentingan kesehatan Masyarakat dan lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Zainal. 2009. *Pengantar Undang-Undang Cukai*, Penerbit : Widyaiswara Pusdiklat Bea dan Cukai. Jakarta.
- Darmanto, Budi. 2016. *Sekilas Kepabean dan Cukai KPPBC Tipe Pratama Tegal*. Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta.
- Gulo, W. 2010. *Metodologi Penelitian*. Penerbit : Grasindo. Jakarta.
- Indriantoro Nur, & Supomo Bambang. 2009. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. Penerbit : Yogyakarta, BPFE Anggota IKAPI.
- Purwono, Herry. 2010. *Dasar-dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak*. Jakarta : Erlangga.
- Republik Indonesia Undang-Undang No.39 Tahun 2007 Tentang Pungutan Cukai.
- Republik Indonesia Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 Tentang Cukai.
- Republik Indonesia Undang-Undang No.11 Tahun 1995 Tentang Cukai.
- Republik Indonesia Undang-Undang No.28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Sukmakdinata, Nana Syaodih. 2011. *Metode Penelitian*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Sudaryono. 2017. *Metode Penelitian*. Penerbit : Raja Grafindo Persada. Bandung.
- Sujarweni, V. W. 2015. *Statistik untuk Bisnis dan Ekonomi*. Penerbit : Pustaka Baru Press. Yogyakarta.

